



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
PRESIDEN, DAN PIHAK TERKAIT
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
(DKPP)
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (III)

**Selasa, 5 Oktober 2021, Pukul 11.08 – 11.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Eko Prasetyanto Purnomo Putro | (Kemendagri) |
| 4. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait DKPP. Untuk kehadiran para pihak, DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kemudian dari DKPP ada keterangan tertulis, sehingga pada sidang hari ini, yang bisa didengar keterangannya adalah Kuasa Presiden. Untuk itu, kita langsung saja mendengar keterangan dari Kuasa Presiden. Dengan waktu sekitar 10 sampai 15 menit, poin-poinnya saja. Silakan!

2. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DKPP, dari Pemerintah, dan dari KPU, serta hadirin semua yang berbahagia.

Perkenankan kami membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.Sp. dan Arief Budiman, S.S., S.Ip., MBA., yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., dan Juendi Leksa Utama, S.H., dari kantor Advokat FH & Rekan yang beralamat di Jalan Bintara II, Nomor 29, Sukarame, Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 32/PUU-XIX/2021.

Untuk pokok permohonan, kami lewati saja, Bapak, kita ketahui bersama. Kita langsung ke Bab II mengenai ... romawi II mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja ke ... apa ... dalil-dalil ... tanggapan atas dalil-dalil Pemohon. Ya, pokok permohonannya, ya. Silakan!

4. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO

Baik, Pak Ketua.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari ... dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.
2. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam rangka mengawasi terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan adanya suatu pengawasan, agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.

3. Pembentukan lembaga pengawas etika penyelenggara pemilu. Sejalan dengan perubahan peradaban dunia dalam pengelolaan pemerintahan demokratis, yaitu munculnya kesadaran baru bahwa beban hukum semakin berat, sehingga masalah pengelolaan negara dan pemerintahan tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan pendekatan hukum saja. Pada pertengahan tahun 1990-an, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB merekomendasikan dibentuknya sistem peradilan etika untuk negara-negara anggota. Indonesia sebagai anggota organisasi dunia telah menindaklanjuti dan melakukan perubahan terhadap model peradilan hukum pemilu yang diimbangi dengan peradilan etika. Model penegakan kode etik penyelenggara pemilu atau KEP lebih efektif daripada ketentuan administrasi pemilu atau KAP, maupun ketentuan pidana pemilu atau KPP.
4. Bahwa untuk mewujudkan keadilan pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembentuk undang-undang melengkapi sistem penegakan hukum pemilu dengan sistem penegakan etika penyelenggara pemilu yang dimandatkan kepada DKPP. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, DKPP menjalankan fungsi kuasi peradilan dan terikat dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dunia peradilan, yaitu prinsip transparansi dan keterbukaan yang dipraktikkan dalam proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
5. Bahwa adanya DKPP yang bertugas menangani pelanggaran kode etik, maka telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilu ... penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independent akan mengancam prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaan pemilu.
6. DKPP telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam menangani setiap bentuk aduan atau laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelidikan atau verifikasi dan pemeriksaan. Dalam hal penyelenggara pemilu, terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, maka DKPP mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ... penyelenggara pemilu tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 1 angka 24, Pasal 159 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 160 Undang-Undang Pemilu.

7. DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, serta kredibilitas penyelenggara pemilu. Secara spesifik, dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, menyatakan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi, dan anggota Bawaslu kabupaten/kota. Dengan demikian, DKPP memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan dalam pasal a quo.
8. Bahwa tujuan dan penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu agar tujuan dari penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dapat tercapai. Salah satunya, yaitu terciptanya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan terciptanya pemilu yang adil dan berintegritas. Apabila kewenangan ataupun secara kelembagaan DKPP dihilangkan, maka tidak ada lembaga yang akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan, Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan? Untuk menghindari ketidakpastian hukum, atas adanya ketentuan tersebut Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang ... oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka putusan final

dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang a quo, haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Adapun karena inti permohonan Para Pemohon mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah, sehingga tidak menghilangkan frasa *final dan mengikat* secara keseluruhan.

10. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, pada intinya telah memberikan pengertian baru bahwa frasa *final dan mengikat* pada sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final dan mengikat pada umumnya lembaga peradilan. DKPP harus ditempatkan sebagaimana posisinya sebagai penyelenggara pemilu, sesuai bunyi Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pemilu. Bahwa DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan Bawaslu dan DKPP, hal ini sejalan pula dengan amanat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.
11. Bahwa Ketentuan Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Konstitusional dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menguji norma yang sama, yaitu putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menegaskan bahwa putusan DKPP dinyatakan tetap, final, dan mengikat, tetapi hanya mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Presiden, KPU, KPU provinsi, dan Bawaslu. Sedangkan putusan DKPP yang bersifat final, mengikat, tidak berlaku bagi warga negara yang menjadi penyelenggara pemilu karena masih diberikan ruang untuk mengajukan upaya di lembaga peradilan. Hal tersebut merupakan bentuk negara dalam memenuhi hak asasi kepada seluruh warga negara dalam hal kepastian hukum dan persamaan kedudukan hukum.
12. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan Pasal 36 jo Pasal 135 ayat (2) huruf b dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terhadap Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota yang diberhentikan dengan tidak hormat, dikarenakan telah melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik setelah melalui proses verifikasi dan apabila dalam Rapat Pleno DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian terhadap Anggota KPU, KPU provinsi, KPU

kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, maka selanjutnya Presiden, KPU, Bawaslu, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerbitkan keputusan pemberhentian. Hal ini harus dimaknai putusan DKPP final dan mengikat yang harus dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu.

13. Bahwa berkenaan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam satu kesatuan fungsi, dilengkapi sistem check and balances secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pemilu. KPU sebagai pelaksana dan pengendali penyelenggaraan pemilu, diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan sikap dan perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu, diawasi oleh DKPP. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, yaitu pembentukan peraturan DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat. Selain itu, kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP juga diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa setiap anggota DKPP pada setiap unsur dapat diganti antarwaktu. Pasal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Pemilu yang mengatur unsur keanggotaan DKPP.
14. DKPP menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur kode etik DKPP dan prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DKPP. Anggota tim pemerintah daerah dan sekretariat dengan membentuk Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut seharusnya dimaknai bahwa DKPP secara sukarela berdasarkan kesadaran kolektif membentuk pengawasan internal, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kemandirian individu lembaganya, meskipun tidak ada amanat dalam Undang-Undang Pemilu.
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengaturan dalam a quo, tidak membuat DKPP menjadi lembaga superior atas penyelenggara pemilu lainnya. Karena sifat putusan DKPP tidaklah sama dengan final mengikat pada umumnya lembaga peradilan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Sehingga, mekanisme check and balance terhadap DKPP masih tetap ada. Dengan demikian, DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri untuk dapat

terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, maka kredibilitas penyelenggara pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih.

16. Dari pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
17. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan untuk berkontribusi positif, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian materi ... materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *nilai ... frasa final dan mengikat* dalam ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2021. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (M. Tito Karnavian) ditandatangani, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly) ditandatangani.

Demikian, Pak Ketua, yang bisa kami bacakan. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Suhartoyo ada pertanyaan, silakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Pemerintah, terima kasih keterangannya.

Mahkamah Konstitusi masih perlu keterangan penegasan dari Pihak Pemerintah. Memang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, itu amarnya mengatakan bahwa putusan DKPP itu mengikat, Presiden, KPU, dan Bawaslu. Tapi ada pertimbangan penting yang tidak ditegaskan oleh Pemerintah bahwa putusan DKPP itu adalah putusan pejabat tata usaha negara. Sehingga dapat dijadikan objek gugatan di peradilan TUN. Nah, penegasan ini yang penting bagi Mahkamah secara langsung ingin disampaikan karena ini identik dengan Permohonan yang diinginkan Pemohon hari ini. Satu.

Kemudian yang kedua, Bapak. Bahwa yang dimohonkan Pemohon hari ini adalah secara direct, jadi putusan DKPP-nya sendiri, bagaimana kalau itu di-cluster atau dimasukkan dalam kelompok atau rumpun putusan Badan Tata Usaha Negara, sehingga langsung putusan DKPP itu bisa langsung di-challenge di TUN, Peradilan TUN. Jadi, tidak melalui tangan Presiden, tangan keputusan KPU, dan Bawaslu. Tapi langsung keputusan DKPP itu langsung di challenge melalui Peradilan TUN. Itu yang dimohonkan Pemohon hari ini sebenarnya. Itu yang perlu penegasan.

Kemudian yang ketiga, Bapak. Bahwa bagaimana pandangan Pemerintah kalau DKPP itu adalah quasi peradilan di satu sisi. Tapi kemudian Pemerintah juga berpendapat bahwa DKPP adalah satu rumpun dengan penyeleggara pemilu. Kalau kemudian kita mengikuti

argumen adalah quasi peradilan di DKPP, putusan-putusan quasi ... badan quasi peradilan yang ada di Indonesia ini, saya contohkan misalnya KPPU. Itu putusannya ada upaya hukumnya, Pak. Putusan KPPU itu bisa diajukan keberatan di peradilan niaga dan nanti bisa dikomparasi dengan putusan-putusan badan quasi peradilan yang lain, yang ada di Indonesia, yang mana yang punya kekuatan hukum final dan langsung mengikat. Saya contohkan satu itu saja, kemudian menjadi tidak apple to apple, ada perlakuan yang berbeda, Pak.

Kemudian yang terakhir, Bapak. Kalau menyamakan atau mempersatukan DKPP merupakan satu rumpun penyelenggara pemilu, sebenarnya tepat tidak kalau kemudian membedakan produknya? Sama-sama penyelenggara pemilu seperti KPU, dan Bawaslu, dan DKPP. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan DKPP, putusan Bawaslu langsung bisa dijadikan ... apa ... disamakan dengan putusan Badan Tata Usaha Negara dan kemudian bisa diajukan gugatan di TUN.

Nah, kalau kemudian DKPP juga bagian dari penyelenggara pemilu yang sama dengan KPU dan Bawaslu, bisa tidak kemudian produknya disamakan dengan ... disejajarkan dengan itu, Pak? Jadi, ada beberapa penegasan yang kami tunggu, Bapak, yang dijelaskan oleh Pemerintah tadi bagi kami, bagi MK, masih perlu ada tambahan-tambahan.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pemerintah, ya, di luar yang diminta penegasan atau penambahan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi, mungkin kami perlu juga diberi pengayaan dari Pemerintah karena tadi kan, dianggap sebagai quasi peradilan. Lalu kalau dia quasi peradilan, ada ndak persyaratan misalnya di internal Pemerintah ... karena ini kan anggotanya jelas, ya, siapa yang menentukannya, ada Pemerintah dan ada dari DPR. Misalnya, syarat-syarat anggota yang dikirim oleh Pemerintah dan/atau DPR itu, kemudian orang yang memiliki pengetahuan tentang ... apa namanya ... hukum acara. Nah, ini.

Memang pengetahuan pemilu penting, tidak bisa kita bantahkan, tapi kan, tidak cukup. Karena sebagai semiperadilan atau quasi peradilan, mestinya kan juga harus seorang yang paham tentang hukum acara. Nah, itu. Jadi, agar ... apa ... nantinya ... karena ini

proses pembuktiannya di situ kayak proses di peradilan dan itu kan, orang yang paham hukum acara menjadi penting dijelaskan.

Oleh karena itu, Pemerintah mungkin bisa membantu ... apa namanya ... apa ... menjelaskan soal yang begini. Karena begini misalnya, kalau dia masuk kepada rezim hukum acara, semi ... apa ... quasi peradilan, itu kan, orang yang duduk di situ mesti tahu misalnya korelasi bukti misalnya, itu kan, pengalaman hukum acara. Lalu kemudian, kalau ada orang mengajukan permohonan, tiba-tiba dia menarik permohonan misalnya, itu bagaimana kalau tidak orang yang paham hukum acara? Nah, itu.

Jadi, harusnya menurut ... menurut saya, Pemerintah dan DPR ini memang membicarakan agak serius terkait dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal mengisi keanggotaannya karena ini otoritasnya kan, ada di sana. Memang ada satu dari DK ... dari ... apa ... dari KPU, satu dari Bawaslu. Tapi kan, mereka kan, di situ sebetulnya orang yang berkepentingan dengan permohonan itu. Itu yang miripnya dengan peradilan etik. Tapi dalam soal-soal yang lain kan, mereka kan tidak bisa terlibat terlalu jauh. Nah, oleh karena itu, tolong ini dijelaskan juga kepada ... apa ... kepada Mahkamah. Itu yang pertama.

Yang kedua, semua ini kan, harus dilihat dalam desain penyelenggaraan pemilu, ya. KPU, Bawaslu, DKPP, itu kan lahir dari pemaknaan atau tafsir konstitusi yang ada dalam Pasal 22 itu diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum. Lalu karena disebut bahwa Komisi Pemilihan Umum itu bukan huruf besar, K, dan P, dan U-nya, maka dianggap itu soal fungsi, bukan soal institusi. Sudah ada, enggak, misalnya diskusi yang agak mendalam di ... apa ... di internal Pemerintah misalnya, bagaimana sih, desain sebagai bagian dari sistem kepemiluan kita? Desain penyelenggara ini ke depan? Gitu. Apa ya, mau mempermanenkan lembaga kayak DKPP atau ada pemikiran lain, misalnya? Mungkin bisa kami disampaikan juga soal-soal yang begini, sehingga kemudian Mahkamah bisa terbantu melihat bagaimana ... apa namanya ... bagaimana meneropong lembaga quasi peradilan ini di tengah dinamika penyelenggaraan pemilu kita? Dan ini kan, kita harus mulai agak ... apa namanya ... agak bertenang-tenang memikirkannya. Pemilu kita yang begitu ruwet dan rumit itu, lalu kemudian terlalu banyak pihak yang terlibat di dalamnya, terlalu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ada yang menyelesaikan tahapan, ada yang menyelesaikan administrasi, ada yang menyelesaikan etik, ada yang menyelesaikan sengketa hasil, kira-kira ada enggak, diskusi yang lebih komprehensif di internal Pemerintah terkait dengan ini? Sehingga ... apa namanya ... kalau itu dijelaskan ke kami, bisa membantu Mahkamah dalam meneropong Petitum yang dimintakan oleh ... oleh ... Pemohon ini. Karena kan, di satu sisi, kita memang menghargai, menghormati, mengapresiasi, ada lembaga etik seperti ini, tapi di tempat lain, kita juga harus memikirkan. Ini kalau ada orang yang

diberhentikan mendadak begitu, tidak ada ruang bagi mereka mempersoalkan, itu kan jadi soal lain yang harus dipikirkan juga. Nah, itu.

Tolong kalau Pemerintah punya ... apa ... diskusi-diskusi yang terkait dengan ini, harusnya menurut kami karena soal pemilu dan penyelenggara pemilu itu bagi kita tidak terhindarkan tingkat urgensinya, mestinya sudah ada diskusi-diskusi yang kayak begini di Kementerian Dalam Negeri.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit saja menambahkan, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia terdahulu. Ini kan kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemilu, ada perubahan mengenai struktur pengorganisasian DKPP yang semula ini kan, dari struktur pengorganisasiannya, dia berada di dalam Sekretariat Bawaslu, gitu ya. Kemudian, terpisah menjadi satu kesatuan manajemen Sekretariat Kementerian Dalam Negeri. Ini juga disampaikan oleh DKPP dalam keterangan tertulisnya.

Saya ingin kemudian nanti diberikan tambahan di situ, sebetulnya perubahan-perubahan sedemikian ini, apakah memang ada kajian-kajian yang misalnya berkaitan, dan komparasi. Jadi, bagaimana kemudian manajemen di dalam penyelenggaraan pemilu terkait dengan organisasi yang ada di dalamnya?

Itu tolong disampaikan sekaligus ya, Pak, ya, terkait dengan perbandingan dengan negara-negara lainnya kalau ada. Karena ini kan, semua di bawah Bawaslu dalam ... apa namanya ... bendera pengawasan, kemudian pindah ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Ini nanti tolong bisa dijelaskan lebih detail, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana komparasinya dengan negara-negara lain yang terkait, misalnya seperti itu, ya?

Itu saja. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan ditanggapi, sebelum nanti dijelaskan secara tertulis melalui keterangan tambahan, ya. Silakan!

12. PEMERINTAH: EKO PRASETYANTO PURNOMO PUTRO

Ya, terima kasih, Ketua.

Jadi ... terima kasih atas masukan dari Profesor Suhartoyo, dan Prof. Saldi, dan Prof. Enny tadi. Jadi, mengenai keputusan-keputusan DKPP final, dan mengikat, dan hubungannya dengan TUN tadi, nanti akan kami berikan keterangan secara tertulis, termasuk penegasan-penegasannya seperti apa.

Kemudian, memang apa benar yang dikatakan oleh Prof. Saldi tadi, memang di sini harus perlu ada mengenai seharusnya seperti apa, ya. Mengenai hubungan antara KPU tadi dan fungsinya, terus kemudian dari Prof. Enny mengenai kajian komparasi di negara lain, ini juga akan kami jelaskan secara tertulis.

Demikian, Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Kami berencana akan mengajukan 6 orang ahli dan 4 saksi, jika diizinkan. Kami ingin mengajukan sejumlah itu.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ahlinya itu 3 dulu, ya. 3 dulu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari 6 orang itu jangan sampai ada ahli yang sama, keahliannya di bidang apa, gitu. Ya, cukup satu-satu saja.

Baik, untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 4 November 2021, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan dari 3 orang ahli Pemohon. Kemudian untuk CV dan surat izin dari kampus sekiranya ahlinya itu dosen, harus dilampirkan, dan dikirim bersama CV, dan keterangan tertulis dari masing-masing ahli, paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Baik, sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001